



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 010/HK.01.01/SB-01/08/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM, ADMIN SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA
(SIPS), DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka Pasal 27 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM, ADMIN SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS), DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM;

PERTAMA : Membentuk Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KEDUA Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dalam rangka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Berwenang:

- 1) Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berwenang menerima dan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon proses penyelesaian sengketa.
- 2) Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) berwenang melaporkan informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang.
- 3) Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa berwenang memastikan kesesuaian tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan pemohon dan menyampaikan dokumen permohonan secara fisik sebagai bahan rapat pleno kepada Pimpinan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dalam rangka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Basung
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip.

SUSUNAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM, ADMIN SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA
(SIPS), DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	RIKEN YULIA PUTRA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN/ ADMIN SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
2.	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN/ OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
3.	NENSY ELVIYANTI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
4.	JEFRI HADIYATMA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
5.	M. SAZALI,	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
6.	AMALIA RUFAIDA YANDRI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
7.	ZUL ADLI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
8.	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
9.	FERAWATI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
10.	GISKA RAISA NANSI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
11.	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
12.	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN

Ditetapkan : di Lubuk Basung
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
KETUA;

